T.I, T II, T III, 19

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI KUPANG
PENGADILAN NEGERI SO'E
Jalan Basuki Rahmat Nomor 1, Taubneno, Kota So'e Kab. Timor Tengah Selatan, NTT 85511
☎(0388) 2421745, [illegible], email.pengadilannegerisoe@gmail.com

JENIS PERKARA : WANPRESTASI

PUTUSAN
Nomor 2852/K/Pdt/2023

PENGGUGAT : HENDRIK SALMON

TERGUGAT : PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

MAJELIS HAKIM :
- Dr.IBRAHIM , SH. MH.,LL.M
- Dr. H. HASWADI, SH., S.E,.M. Hum,. M.M
- Dr. NANI INDRAWATI, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI : MUHAMAD FIRMAN AKBAR, SH. MH

PUTUS HARI/TANGGAL : Selasa, 17 Oktober 2023

1. ISI PUTUSAN : Menolak Permohonan Kasasi

P U T U S A N
Nomor 2852 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HENDRIK SALMON selaku Direktur CV KARYA BANGUN MANDIRI, berkedudukan di Jalan Kb Lestari, Nomor 8A, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mikhael Feka, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Mikhael Feka, S.H., M.H., & *Partners*, beralamat di Jalan Air Sagu Atas, RT 004, RW 002, Desa Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2021;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n:

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN *cq* SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN *cq* PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, berkedudukan di Jalan Raya Piet A. Tallo, S.H., Nomor 2 Soe, Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diwakili oleh Bupati Timor Tengah Selatan E.P. Tahun, S.T., M.M., dalam hal ini memberi kuasa kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Yusak E. Banunaek, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 17 Desember 2021;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri So'e untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perjanjian berupa rehabilitasi berat 3 (tiga) Rumah Jabatan Pimpinan DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor Setwan 012/345/3/2016 tertanggal 23 Agustus 2016 dan Adendum Waktu Pelaksanaan Nomor 09a/PKK/SETWAN/2016 tertanggal 18 November 2016 adalah sah dan berharga menurut hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi kepada Penggugat yaitu tidak melakukan *Provosiaonal Hand Over* (PHO) terhadap presentase pekerjaan yang dilaksanakan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor Setwan 012/345/3/2016 tertanggal 23 Agustus 2016 dan Adendum Waktu Pelaksanaan Nomor 09a/PKK/SETWAN/2016 tertanggal 18 November 2016, sehingga telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp934.357.882,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat berhak mengakhiri Surat Perjanjian Nomor Setwan 012/345/3/2016 tertanggal 23 Agustus 2016 dan Adendum Waktu Pelaksanaan Nomor 09a/PKK/SETWAN/2016 tertanggal 18 November 2016 serta perjanjian-perjanjian lain yang berhubungan dengan perjanjian pelaksanaan pekerjaan tersebut termasuk kewajiban Penggugat dalam melakukan pembayaran denda yang timbul akibat pelaksanaan pekerjaan tersebut;
5. Memerintahkan kepada Tergugat agar melaksanakan prestasi *Provosiaonal Hand Over* (PHO) terhadap presentase hasil pekerjaan yang telah Penggugat selesaikan terkait dengan rehabilitasi berat 3 (tiga) Rumah

Jabatan Pimpinan DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor Setwan 012/345/3/2016 tertanggal 23 Agustus 2016 dan Adendum Waktu Pelaksanaan Nomor 09a/PKK/SETWAN/2016 tertanggal 18 November 2016;

6. Memerintahkan kepada Tergugat agar segera melakukan pembayaran terhadap sisa anggaran pekerjaan rehabilitasi berat 3 (tiga) Rumah Jabatan Pimpinan DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun anggaran 2016 kepada Penggugat yaitu sebesar Rp934.357.882,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), setelah putusan dalam perkara ini telah kerkekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kerugian imateril yang dialami oleh Penggugat yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan terhitung sejak bulan April tahun 2017 sampai dengan bulan November tahun 2021 dari sejumlah uang yang belum terbayarkan, atau setidak-tidaknya sampai dengan adanya penyelesaian perkara *a quo;*
9. Menyatakan sita jaminan *(coservatoir beslag)* yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Soe terhadap sisa anggaran pekerjaan rehabilitasi berat 3 (tiga) rumah jabatan pimpinan DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun anggaran 2016 sebesar Rp934.357.882,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan meletakkan sita jaminan *(coservatoir beslag)* terhadap 3 (tiga) rumah jabatan pimpinan DPRD Kabupaten Timor Tengan Selatan tersebut adalah sah dan berharga menurut hukum;
10. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila tidak melaksanakan putusan pengadilan;
11. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, *verzet*, kasasi dan peninjauan kembali;

Subsidair:

Atau apabila Majelis Hukum yang mulia Pada Pengadilan Negeri So'e yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan yang tidak benar;
- Objek gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri So'e telah memberikan Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Soe., tanggal 5 Juli 2022 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 137/PDT/2022/PT KPG., tanggal 14 September 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 September 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Soe., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri So'e, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;
- Menyatakan hukum bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor Nomor 137/PDT/2022/PT KPG., *juncto* Pengadilan Negeri Soe Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Soe;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon semula Tergugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Oktober 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi para pihak, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri So'e tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Bahwa terbukti pihak Penggugat sendiri tidak pernah melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran harga karet yang diperjanjikan, sehingga Tergugat dibebaskan dari kewajibannya mengirimkan karet dimaksud, maka Penggugat dalam hal ini tidak berhak menggugat Tergugat terkait wanprestasi,

sehingga gugatan Pengugat harus dinyatakan tidak dapat diterima *(niet ontvankelijke verklaard);*

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: HENDRIK SALMON Selaku Direktur CV KARYA BANGUN MANDIRI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HENDRIK SALMON selaku Direktur CV KARYA BANGUN MANDIRI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:	Ketua Majelis,
ttd./	ttd./
Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.	Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
ttd./	
Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.	

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp	10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	480.000,00 +
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP. 19590710 198512 1 001

TELAH DILAKUKAN PEMETERAIAN KEMBALI
SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 70/PMK.03/2014
Tanggal Penyetoran : 13 OCT 2023
Nomor SKPKB/STP (jika ada) :
Nama : Arnold L. Thene
Nippos : N.K : 560003499
Tandatangan :
METERAI TEMPEL 10000 D7905AOX172732416

Catatan :

Pada hari ini Selasa, tanggal 08 September 2026, turun putusan berupa foto copy ini diberikan kepada Kua Hukum Tergugat, berdasarkan surat permohonan tangg 07 September 2026.

Soe, 08 September 2026.

Plh. Panitera Pengadilan Negeri So'E



Elizabeth L.W. Moningkey, S.H,